



**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Study Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

FATHURRAHMAN

NPM : 16.0201.0056

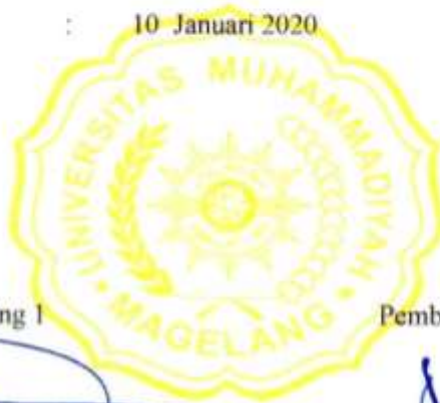
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN” (Study Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang) yang disusun oleh FATHURRAHMAN (NPM. 16.0201.0056), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Januari 2020



Pembimbing 1


Basri, S.H, M.Hum.
NIDN. 0631016901

Pembimbing 2


Heni Hendrawati, S.H, M.H.
NIDN. 0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMagelang




Dr. Dyan Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 1967100319920320001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN” (Study Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang) yang disusun oleh FATHURRAHMAN (NPM. 16.0201.0056), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 18 Januari 2020

Penguji Utama,


Johnny Krisnan, S.H, M.H.

NIDN. 0612046301

Penguji 1

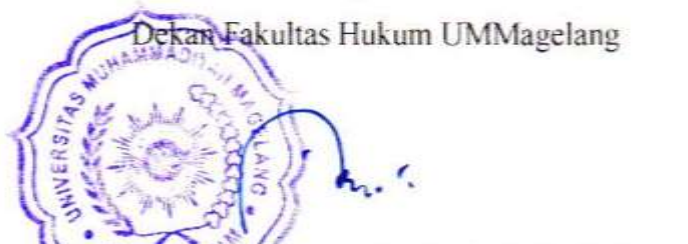

Basri, S.H, M.Hum.
NIDN. 0631016901

Penguji 2


Heni Hendrawati, S.H, M.H.
NIDN. 0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMagelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 1967100319920320001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATHURRAHMAN

NPM : 16.0201.0056

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN” (Study Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang) adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 10 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Fathurrahman

NPM. 16.0201.0056

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATHURRAHMAN

NPM : 16.0201.0056

Program Studi : Ilmu Hukum (SI)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN” (Study Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 10 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Fathurrahman

NPM. 16.0201.0056

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN” (Study Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang)”.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam memenuhi syarat gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang berupa bimbingan, dorongan, petunjuk, keterangan-keterangan, saran-saran dan lain-lain.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Basri, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama dalam penyusunan skripsi ini
4. Heni Hendrawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini.
5. Johny Krisnan, S.H, M.H. selaku penguji utama dalam skripsi ini.
6. Semua Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang sudah memberikan ilmu yang sangat berguna

7. Wahyu Sudrajat, S.H., M.H. Li hakim di Pengadilan Negeri Kota Magelang selaku narasumber dalam penyusunan skripsi ini

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti sendiri serta bagi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana.Semoga Allah SWT membalas semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Aamiin

Magelang, Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Study Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang)**. Rumusan masalah : Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara penipuan sehingga terjadi disparitas pidana. Bagaimanakah Disparitas pidana dilihat dari aspek keadilan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan perbandingan, jenis penelitian normatif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kota Magelang, data yang digunakan data primer (putusan pengadilan negeri) dan data sekunder. Cara pengumpulan data dilakukan wawancara serta studi pustaka. Sedangkan analisis data yang dilakukan dikelompokkan menurut jenisnya dan disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian, Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga terjadi disparitas pidana pada tindak pidana penipuan, yaitu : faktor terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sejenis (residivis), tingkat keseriusan atau kualitas kejahatan yang dilakukan terdakwa dan upaya yang dilakukan terdakwa untuk mengurangi keseriusan atau kualitas kejahatan, faktor Undang-undang yang hanya menganut pidana maksimum, faktor aliran hukum yang ada di Indonesia yang menganut aliran civil law (hukum tertulis). **Dilihat dari aspek keadilan**, disparitas pidana yang terjadi tidak bertentangan dengan aspek keadilan. Disparitas pidana pada tindak pidana penipuan mempunyai korelasi dengan aspek keadilan. Hal ini berkaitan dengan teori keadilan distributif yang mana terdakwa setelah melakukan tindak pidana penipuan bagaimana upaya yang dilakukan terdakwa untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu atau mengembalikan barang yang menjadi kerugian yang diderita oleh korban. Salah satu pertimbangan putusan hakim bahwa pelaku telah mengembalikan sepenuhnya hasil kejahatan penipuan yang dilakukan pelaku kepada korban. Maka putusan akan berbeda dengan terdakwa yang tidak mengembalikan barang yang berhasil di tipu oleh terdakwa.

Kata Kunci : *disparitas pidana, tindak Pidana, penipuan.*

ABSTRACT

This study is entitled **Criminal Disparity in Judges' Decisions Against Criminal Acts of Crime (Comparative Study of Magelang District Court Decisions)**. Problem formulation: What factors are considered by judges in deciding a case so that criminal disparities occur. How is criminal disparity seen from the aspect of justice.

This research method uses a normative and comparative approach, type of juridical normative research, research location in the Magelang District Court, data used primary data (district court decisions) and secondary data. how to collect data is conducted interviews and literature study. While the data analysis conducted is grouped according to type and presented using descriptive qualitative methods.

The results of the study, the factors considered by the judge in deciding a case so that there is a criminal disparity in fraud, namely: the factor of the defendant had committed a similar crime (recidivist), the level of seriousness or quality of the crime committed by the defendant and the efforts made by the defendant to reduce the seriousness or quality of crime, the factor of the law that only adheres to the maximum criminal, legal flow factors that exist in Indonesia which adheres to civil law (written law). Judging from the aspect of justice, criminal disparities that occur do not conflict with aspects of justice. **Criminal disparity in fraud is correlated with aspects of justice.** This relates to the theory of distributive justice in which the defendant after committing a fraud committed how the defendant made an effort to restore the disturbed balance or return the goods that were suffered by the victim. One of the considerations of the judge's decision is that the perpetrator has returned the full proceeds of the fraud crime committed by the perpetrator to the victim. Then the decision will be different from the defendant who did not return the items that were successfully deceived by the defendant.

Keywords: *criminal disparity, criminal acts, fraud*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian.....	6
1.6. Manfaat Penelitian.....	6
1.7. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori.....	11
2.3. Landasan Konseptual	13
2.3.1. Pengertian Hukum Pidana	13

2.3.2.	Tujuan Hukum Pidana	15
2.3.3.	Fungsi Hukum Pidana.....	17
2.3.4.	Pengertian Tindak Pidana	20
2.3.5.	Pertanggungjawaban Pidana	23
2.3.6.	Pemidanaan dan Pidana	27
2.3.7.	Tindak Pidana Penipuan	31
2.3.8.	Disparitas Pidana	33
2.3.9.	Konsep Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana.....	35
2.3.10.	Kekuasaan Kehakiman	39
2.4.	Kerangka Pemikiran.....	43
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1.	Pendekatan Penelitian Kualitatif	44
3.2.	Jenis Penelitian Doktrinal dan Perbandingan.....	45
3.3.	Fokus Penelitian	46
3.4.	Lokasi Penelitian	47
3.5.	Sumber Data.....	47
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	47
3.7.	Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
4.1.	Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan sehingga terjadi disparitas pidana	50
4.2.	Disparitas Pidana dilihat dari Aspek Keadilan.....	63

BAB V PENUTUP.....	68
7.1. Simpulan.....	68
7.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Terdapat tiga permasalahan pokok dalam pembahasan hukum pidana di Indonesia, yaitu : Perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan masalah penjatuhan pidana. Pada ketiga hal tersebut, masalah yang sangat kompleks dalam masyarakat adalah dalam hal penjatuhan pidana. Adanya ketidakpuasan masyarakat maupun pelaku kejahatan (terpidana) terhadap penjatuhan jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki dan penentuan berat ringannya yang dijatuhkan (strafmaat) (Zainab Ompu Jainah, 2019:23).

Fokus perhatian pada penelitian ini diarahkan pada masalah pemberian pidana atau pembedaan. Pembedaan (*Stafteomening*) sebagai salah satu aspek dalam hukum pidana yang perlu ditinjau lebih mendalam dengan mencari dasar, tujuan terutama mengenai pedoman yang dapat dipakai hakim di dalam hal menjatuhkan pidana, karena pembedaan mempunyai akibat bagi seseorang yang dijatuhi pidana, bagi hartanya, harkat dan martabatnya, bahkan jiwanya sehingga diharapkan dalam menjatuhkan pidana hakim harus mendasarkan pada pertimbangan yang matang, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keputusan tersebut.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus perkara diberi kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. Yang menjadi masalah adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang

(KUHP) hanyalah batas maksimum saja, konsekuensinya akan terjadi “disparitas” pidana.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas (Muladi, 1985:119). Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana. Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang telah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin di capai dalam tujuan pembedaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Didalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa hakim harus mempertimbangkan kuat dan lemahnya alat bukti yang ada, sikap-sikap pelaku di dalam persidangan, latar belakang terdakwa, perilaku masyarakat, mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk residivis atau tidak. Di samping faktor lain dari hakim sendiri, karena masing-masing hakim dalam menilai suatu

perbuatan tidaklah sama, sehingga memungkinkan putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut bervariasi atau berbeda, juga faktor persepsi dan reaksi dari masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, karena dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Missal persepsi dan reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukannya dianggap oleh hakim mengganggu stabilitas keamanan masyarakat tersebut, yang dijatuhkan melalui unjuk rasa yang berlebihan yang ditujukan kepada perbuatan yang dianggap oleh masyarakat tidak berperikemanusiaan.

Edi Setiadi dan Kristian (2016:30) mengemukakan bahwa salah satu prinsip pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik, ada beberapa prinsip yang harus terlaksana, diantaranya prinsip akuntabilitas, yang artinya bahwa dalam prinsip akuntabilitas yang harus diperhatikan yaitu ketaatan pada hukum, prosedur yang jelas, adil, dan layak serta mekanisme kontrol yang efektif. Lalu bagaimana dengan adanya perbedaan pembedaan pada delik yang sama tersebut, kekuasaan kehakiman apakah telah melaksanakan prinsip akuntabilitas berupa prinsip keadilan sebagaimana yang diterangkan diatas. Atas dasar persoalan ini maka penelitian tentang disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana penipuan menjadi penting untuk dilakukan.

Mengingat penulis hanya menangani perkara tindak pidana yang terdapat dalam unsur pasal 378 KUHP maka penulis membatasi pada tindak pidana yang terdapat dalam unsur pasal tersebut. Disparitas pidana yang diterapkan terdakwa banyak perbedaan yang signifikan maka dari itu penulis mengambil judul “DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM

TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN” (Study Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang).

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, untuk menghasilakn rumusan masalah yang tepat, terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi permasalahan. Dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu maka rumusan masalah akan terjawab dengan tepat. Adapun identifikasi permasalahan dari latar belakang tersebut, yaitu :

- a. Adanya anggapan dari terdakwa bahwa dengan adanya perbedaan penjatuhan pidana pada tindak pidana penipuan disebabkan karena telah terjadi suap dalam system peradilan.
- b. Kurangnya pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya bagi korban dan pelaku tindak pidana penipuan.
- c. Dalam pemidanaan yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak pidana khususnya penipuan terdapat perbedaan penjatuhan pidana (disparitas pidana), hal ini terjadi adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya disparitas pidana.
- d. Dengan adanya disparitas pidana tersebut akan menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat khususnya pelaku maupun keluarga pelaku serta dari korban dan keluarga korban, bagaimana mungkin tindak pidana yang sama tetapi ada perbedaan penjatuhan pidana, dirasa pasti akan ketidak puasn dari masyarakat serta adanya ketidak adilan

yang dilakukan oleh hakim dalam penjatuhan pidana karena adanya disparitas pidana.

- e. Masyarakat mengira bahwa setelah berkas perkara dari penyidik dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan juga dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa, penyidik masih mempunyai kewenangan atau mencampuri dipersidangan padahal tanggung jawab sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum

1.3. Pembatasan Masalah

Disparitas pidana tentunya tidak hanya pada tindak pidana penipuan saja, tindak pidana yang lain tentu adanya disparitas pidana. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “disparitas pidana yang terjadi pada tindak pidana penipuan dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Magelang”.

1.4. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan sehingga terjadi disparitas pidana ?
2. Bagaimanakah disparitas pidana dilihat dari aspek keadilan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Memperhatikan rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga terjadi disparitas pidana.
2. Untuk memberi penilaian apakah disparitas pidana yang dijatuhkan hakim bertentangan dengan azas keadilan.

1.6. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian setelah tercapai suatu tujuan maka diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan. Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan diantaranya :

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang akan datang.
 - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi sarana bagi penyidik sebagai pedoman di dalam mengkontruksi sebuah kasus dengan menentukan pasal yang disangkakan.

- b. Bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) hasil penelitian ini bermanfaat pedoman dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan.
- c. Bagi Hakim hasil penelitian ini sebagai acuan didalam memeriksa memberi putusan suatu perkara.
- d. Bagi panehat hukum hasil peneitian ini akan memberi manfaat di dalam memberikan pembelaan terhadap klien pada kasus penipuan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu :

- Bab I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual yang terdiri dari pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, pengertian tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan dan pidana, tindak pidana penipuan, disparitas pidana, konsep keadilan dalam penegakan hukum pidana, kekuasaan kehakiman serta kerangka berpikir.
- Bab III : Metode penelitian yang digunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian doktrinal dan perbandingan, fokus penelitian pada disparitas pidana putusan hakim terhadap tindak pidana penipuan, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kota Magelang, sumber data yang digunakan data primer dan data skunder, tehnik pengumpulan data

dengan wawancara dan study pustaka, analisa data disajikan dengan deskriptif kualitatif.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara penipuan sehingga terjadi disparitas pidana, serta disparitas pidana dilihat dari aspek keadilan.

Bab V : Penutup berisi simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari penelitian terhadap skripsi terdahulu. Skripsi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil penelitian yang dijadikan referensi tidak terlepas dari penelitian dengan tema Disparitas Pidana.

Beberapa hasil penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini diantaranya pada tabel dibawah ini :

Penulis / Komponen	Penulis		
	Rezki Fitriah Usemahu (2018)	Rahmi Wahyuni (2018)	Wahyuni Hamka (2018)
Judul Penelitian	Disparitas Pidana terhadap Delik Personal	Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor	Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan
Rumusan Masalah	1. Apakah telah terjadi disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap delik	1. Bagaimanakah disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap	1. Bagaimanakah Disparitas pidana atas tindak pidana penganiayaan. 2. Bagaimana

	personal. 2. Apakah motif kejahatan turut mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana pidana terhadap pelaku delik personal	pencurian kendaraan bermotor. 2. Bagaimanakah dampak disparitas pidana dalam putusan Pengadilan terhadap pencurian kendaraan bermotor.	persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi dengan disparitas pidana khususnya tindak pidana penganiayaan.
Lokasi Penelitian	Nasional	Pengadilan Negeri Makassar	Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif, Studi Kepustakaan, diskriptif-kualitatif	Penelitian Yuridis Empiris, studi kepustakaan, diskriptif kualitatif	Penelitian hukum normatif
Kesimpulan Penelitian	Secara umum hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan 2 (dua) aspek yaitu yuridis dan non yuridis. Serta dalam menjatuhkan pidana memperhatikan	Adanya dua dampak terhadap disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu dampak sosial dan dampak yuridi.	Disparitas pidana atas perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perspektif hukum islam dikenakan jarimah / diat yang mengandung

	aspek keadilan, kemanfaatan.		perumusan definite (ditentukan secara pasti) sehingga kemungkinan kecil tidak dapat terjadi disparitas pemidanaan dalam putusan hakim.
--	---------------------------------	--	--

2.2. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini berlandaskan pada konsep teori keadilan. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan. Yang dijadikan dasar atau tumpuan dalam teori keadilan ada 3 (tiga) sari hukum alam yang dianggap sebagai prinsip teori keadilan dari teori keadilan yang diciptakan Aristoteles, yaitu hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya (*Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*) (Bernard L Tanya, 2013:42).

Pandangan Aristoteles tentang Keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” (Carl Joachin Friedrich, 2004:25).

Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numeric dan kesamaan

proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim di pahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributive dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributive dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang terpenting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan di hilangkan.

Keadilan distributive menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lainnya berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Disisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan tersebut. Dari uraian ini dampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan perbedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampuradukkan dengan perbedaan hukum positif yang ditetapkan undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir ini dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia (Carl Joachim Friedrich, 2004:26-27).

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut (Zainab Ompu Jainah, 2018:2).

Prof Muljatno dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana (2002:1-2) mengemukakan bahwa :

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Soedarto (1981) mengemukakan bahwa :

Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakekat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

Satochid Kartanegara dalam bukunya Erdianto Effendi (2011:9) mengemukakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut pandang yaitu :

Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Dan Hukum Pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Meskipun banyak ahli yang menyatakan pendapatnya tentang pengertian hukum pidana danada kalanya saling bertentangan, pada pokoknya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan

sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan (Titik Triwulan, 2006:216-217).

2.3.2. Tujuan Hukum Pidana

Muladi (1995) mengemukakan bahwa tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dari Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan terceladari satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga Negara, masyarakat, harta benda milik individu.

Dari rumusan tujuan tersebut, dapat dikelompokkan bahwa yang dilindungi oleh hukum pidana adalah :

- a) Negara;
- b) Penguasa;
- c) Masyarakat Umum;
- d) Individu;
- e) Harta Benda Individu;
- f) Binatang ternak termasuk tanaman.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, perasaan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu undang-undang diluar hukum pidana.

Teguh Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana (2010:14) menyatakan bahwa dalam banyak literature hukum pidana, disebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah antara lain:

- a) Menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
- b) Mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Wirjono Prodjodikoro (2003:19) yang menyebutkan tujuan hukum pidana yaitu :

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Akan tetapi pandangan dua ahli hukum tersebut condong kearah tujuan dari pembedaan atau pemberian pidana. Hal ini mengutip pendapatnya Jan Remelink dalam bukunya Erdianto Effendi (2011:35) menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu per satu di dalam masyarakat saling bergantung; kepentingan

mereka dan relasi sosial ini bukan untuk bagian terbesar sangat tergantung paksaan.

2.3.3. Fungsi Hukum Pidana

Zainab Ompu Jainah (2018:17) menyatakan bahwa fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu :

1) Secara umum

Fungsi hukum pidana secara umum yaitu fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat.

2) Secara khusus

Fungsi hukum secara khususnya yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan undang-undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam daripada hukum-hukum lain nya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi yang pihak yang telah dirugikan.

Dalam pandangan Adami Chazawi (2007:15-16) hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Melindungi Kepentingan Hukum dari Perbuatan yang menyerang dan Memerkosanya

Kepentingan hukum adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun sebagai warga Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak diperkosa oleh perbuatan manusia.

Lebih lanjut Andi Chazawi menyebutkan bahwa berdasarkan Doktrin Hukum Pidana Jerman, kepentingan hukum itu meliputi :

- Hak-hak (*rechten*);
- Hubungan Hukum (*rechtbetrekking*);
- Keadaan hukum (*rechttoetstands*);
- Bangunan Masyarakat (*sociale instellingen*).

Bertitik tolak dari hal tersebut kepentingan hukum yang dilindungi itu ada tiga macam, yaitu :

- 1) Kepentingan hukum perorangan misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
- 2) Kepentingan hukum masyarakat misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya dan lain sebagainya;
- 3) Kepentingan hukum Negara, misalnya kepentingan terhadap keamanan dan keselamatan Negara, kepentingan hukum terhadap Negara-negara

sahabat, kepentingan hukum terhadap kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.

- b. Fungsi Memberi Dasar Legitimasi bagi Negara dalam Rangka Negara Menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindakan Negara untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dilakukan Negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan. Tindakan tersebut justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan bahkan sampai dengan penjatuhan pidana mati bagi warga negaranya sendiri atau siapa saja yang melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh Negara. Oleh karena itu, penetapan suatu tindakan atau perbuatan menjadi tindak pidana memang harus dilakukan secara sangat hati-hati dan selektif agar hanya benar-benar orang yang bersalah saja yang di hukum atau dipidana sebagaimana prinsip hukum lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Fungsi hukum pidana yang dimaksud disini adalah tiada lain memberi dasar legitimasi bagi Negara agar Negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya. Fungsi ini terutama terdapat dalam hukum acara pidana, yang telah dikodifikasikan dengan apa yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni UU No 8 Tahun 1981.

- c. Fungsi mengatur dan Membatasi Kekuasaan Negara dalam Rangka Negara Menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Muladi dalam bukunya Erdianto Effendi (2011:40) menyatakan bahwa fungsi ini yang disebut fungsi skunder hukum pidana. Dalam sistem negara yang demokratis, maka kepentingan perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan prioritas utama. Sebaliknya, dalam sistem negara yang totaliter, kepentingan negaralah yang lebihutamakan di atas kepentingan masyarakat dan individu.

Pegaturan hak dan kewajiban negara dengan sebaik-baiknya dalam rangka negara menjalankan fungsinya mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi yang secara umum dapat disebut mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban umum masyarakat itu, menjadi wajib. Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam rangka mempertahankan kepentingan hukum masyarakat yang dilindungi pada sisi sebagai alat untuk melakukan tindakan hukum oleh negara apabila terjadi pelanggaran hukum pidana, pada sisi lain sebagai alat pembatasan negara dalam setiap melakukan tindakan hukum.

2.3.4. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *starfbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *starfbaar feit*. Terjemahan *starfbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa

pidana, perbuatan yang dilarang oleh hukum, perbuatan pidana, *starfbaar feit*, dan sebagainya.

Dalam bukunya Erdianto Effendi (2011:97-98) mengemukakan pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- 1) Menurut Pompe "*starfbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum"
- 2) Van Hamel merumuskan "*starfbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain"
- 3) Menurut Simon "*starfbaar feit*" itu sebagai "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".
- 4) Menurut E. Utrecht "*starfbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Moeljatno (2002:54) mengemukakan bahwa :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Dengan demikian menurut Moeljanto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR Sianturi (1982:211), unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan Hukum (dan tindakan);
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggaranya diancam dengan pidana;
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Lebih lanjut Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu

bertanggung jawab). Walaupun adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas yang dianut oleh hukum Pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan dalam undang-undang (*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*) (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan, yaitu :

- a) Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana;
- b) Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Teguh Prasetyo (2010:38) mengemukakan bahwa dengan perkataan lain tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan, lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya telah lewat, atau boleh dikatakan bahwa perundang-undangan pidana boleh berlaku.

2.3.5. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep liability atau "*pertanggungjawaban*" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa

latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mensrea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mensrea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yaitu berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat” (Roslan Shaleh dalam Hanafi, 1982:23).

Lebih lanjut Hanafi mengatakan bahwa menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”. Menurut sistem hukum continental, syarat subjektif ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealapan) dan mampu bertanggungjawab. Dalam sistem hukum common law syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*. Dengan demikian, maka dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian seseorang terdakwa/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi (Sianturi dalam bukunya Erdianto Effendi, 2011:107-108).

Istilah pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdapat perbedaan di kalangan para ahli hukum pidana. Roeslan Saleh misalnya menyebut dengan istilah “pertanggungan jawab pidana”. Moeljatno menyebutnya dengan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Sementara itu Soedarto dan Sianturi yang diikuti Muladi dan Barda Nawawi Arief lebih cenderung menggunakan istilah “pertanggungjawaban pidana”.

Muladi dan Dwidja Priyatno (1991:50) menyatakan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monoistis dan pandangan dualistis. Pandangan yang monoistis antara lain dikemukakan Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut monoisme unsur-unsur “*starfbaar feit*” itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim dinamakan unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampuri urusan perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan unsur-unsur penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Lebih lanjut Muladi dan Dwidja Priyatno mengatakan bahwa secara ringkasnya pandangan monoistis tentang *strafbaar feit* atau criminal act berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan;
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Sedangkan aliran dualistis orang yang pertama kali menganutnya adalah Herman Kontorowicz, dalam tahun 1933 yang menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan *objective schuld*, oleh karena kesalahan itu dipandang sebagai sifat

daripada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, lalu sesudahnya itu dibuktikan dengan kesalahan (*schuld*) atau kesalahan subjektif si pembuat (Moeljatno, 1983:21-22).

Lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang terpisah. Di dalam unsur pertanggungjawaban pidana unsur yang utama yaitu kesalahan. Pengertian itulah yang dinamakannya pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu seperti dalam Bahasa Belanda "*strafrechtterlijke toerekening*" dan bahasa Inggris "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*".

Terlepas dari kontradiksi pandangan antara monoistis dan dualistis, Soedarto menyatakan bahwa pada prinsipnya yang terpenting adalah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya. Oleh karena itu, Muladi dan Dwidja Priyatno (1991:55) menyatakan bahwa dengan pandangan dualistis ini memang memudahkan kita dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk ke dalam perbuatan dan yang mana masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal ini mempunyai suatu dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan.

Soedarto (1983:6) menyatakan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya, dengan demikian ada 3 (tiga) pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. Kesalahan (*schuld*); dan
- c. Pidana (*starfe*).

2.3.6. Pidanaan Pemidanaan

Pidana adalah derita, nestapa, siksaan, pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Jika terjadi melanggar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka sanksinya adalah pemecatan dari jabatan, sedangkan dalam lapangan hukum perdata biasanya adalah ganti kerugian. Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa (Erdianto Effendi, 2011:139). Bila dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri, pidana adalah urat nadinya hukum pidana.

Hukum pidana seringkali dianggap sebagai ultimum remedium dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan.

Telah dijelaskan pada latar belakang masalah bahwa Terdapat tiga permasalahan pokok dalam pembahasan hukum pidana di Indonesia, yaitu : Perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan masalah penjatuhan pidana. Pada ketiga hal tersebut, masalah yang sangat kompleks dalam masyarakat adalah dalam hal penjatuhan pidana. Adanya ketidakpuasan masyarakat maupun pelaku kejahatan (terpidana) terhadap

penjatuhan jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki dan penentuan berat ringannya yang dijatuhkan (strafmaat) (Zainab Ompu Jainah, 2019:23).

Tanpa mengurangi arti penting yang lain, maka fokus perhatian diarahkan pada masalah pemberian pidana atau pembedaan. Pembedaan (*Stafoemeting*) sebagai salah satu aspek dalam hukum pidana yang perlu ditinjau lebih mendalam dengan mencari dasar, tujuan terutama mengenai pedoman yang dapat dipakai hakim di dalam hal menjatuhkan pidana, karena pembedaan mempunyai akibat bagi seseorang yang dijatuhi pidana, bagi hartanya, harkat dan martabatnya, bahkan jiwanya sehingga diharapkan dalam menjatuhkan pidana hakim harus mendasarkan pada pertimbangan yang matang, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keputusan tersebut.

M. Arief Setiawan (1999:107) menyatakan bahwa secara umum tujuan pembedaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

- a. tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan mensosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
- b. tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pembedaan bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Alasan Pembedaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan golongan teori gabungan.

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Immanuel Kant adalah ilmuwan dari penganjur aliran ini yang mengatakan "*fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat,

namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya).Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika.Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.Teori pembalasan ini juga sering disebut teori absolut (Erdianto Effendi, 2011:141-142).

b. Teori Tujuan

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relative ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali (Samidjo, 1985:153).Lebih lanjut Samidjo mengatakan bahwa mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu :

- Untuk menakuti;
- Untuk memperbaiki;
- Untuk melindungi

c. Teori Gabungan

Teori yang ketiga adalah gabungan perpaduan antara teori absolut dan teori relative. Penganutnya antara lain adalah Binding, yang menyatakan bahwa pembedaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karena pembedaan harus dapat memberi kepuasan hakim, penjahat itu sendiri ataupun kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Indonesia lebih cenderung mengarah pada teori relative (tujuan). Disamping unsur-unsur pendukung sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan), masyarakat sebagai wadah sistem peradilan pidana juga mempunyai arti penting dalam rangka pencapaian tujuan teori ini. Karena, pada akhirnya masyarakatlah yang menerima dan menilai produk yang dihasilkan oleh sistem peradilan pidana tersebut, dengan kata lain masyarakatlah yang menentukan berhasil atau tidaknya tindakan resosialisasi tersebut (Barda Nawawi Arief, 1989:1).

Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984:5) menyatakan bahwa tujuan pidana menurut plato dan aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat prefentif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Begitu juga Herber L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.

Pada hakekatnya, sejarah hukum pidana merupakan sejarah pidana dan pembedaan (Sudarto, 1977:31). Yang pada umumnya pidana merupakan penderitaan atau nestapa adalah reaksi atas delik. Yang berwujud nestapa yang dengan sengaja diberikan atau ditimpakan negara pada si pembuat delik tersebut.

Sistem pembedaan secara garis besar, mencakup 3 (tiga) masalah pokok yang dihadapi yaitu :

- Jenis pidana (strafsoort)
- Jumlah atau lamanya ancaman pidana (strafmaat)
- Pelaksanaan pidana (strafmodaliteit/stafmodus).

Jenis pidana dapat dilihat pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

1) Pidana Pokok

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

2.3.7. Tindak Pidana Penipuan dan unsur-unsurnya

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) delik penipuan diatur dalam buku kedua bab XXV yang terdiri dari 18 pasal (pasal 378 s/d pasal 395 KUHP). Karena keterbatasan penulis, maka penipuan yang terdapat dalam unsur pasal 378 KUHP yang akan ditulis penulis dalam skripsi ini. Pasal 378 KUHP dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang lebihnya *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkain kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”* (R. Soesilo, 1981:225).

Delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam

babkecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata “*menggerakkan orang lain memberikan suatu barang*” ada kata-kata “*untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan*” (Andi Hamzah, 2009:112).

Unsur-unsur delik penipuan yang dimaksud bunyi pasal 378 KUHP tersebut yaitu :

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Secara melawan hukum;
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
- Menggerakkan orang lain;
- Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun mengapus piutang.

Andi hamzah menyatakan bahwa dari unsur tersebut dapat dirumuskan jadi ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti di sini ada kesengajaan sebagai maksud (*vagmerk*). Perbuatan ini dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Pidana bagi delik penipuan ialah pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan delik penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair ialah penggelapan.

2.3.8. Disparitas Pidana

Di dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini tidak ditemukan pedoman yang baku tentang pemidanaan yang dapat dipakai oleh hakim dalam hal menjatuhkan pidana, yang ada hanya pemberian pidana, sehingga kebebasan hakim sangat luas dan hakim sangat berperan dalam hal menjatuhkan pidana, dan diharapkan kebebasan tersebut ada batasnya. Telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya tentang jenis pidana yang ada di Indonesia khususnya yang diatur dalam KUHP.

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Jadi, hakim dapat menjatuhkan hanya satu pidana yang diancamkan itu. Ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum ancaman. Dalam batasan maksimum ancaman pidana tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Tetapi, kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang yang bersifat subyektif (Zainab Ompu Jainah, 2016:38).

Tujuan diadakannya batas maksimum dan batas minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latarbelakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, kemudian pribadi si pelaku, umurnya, keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan juga tingkat intelektualnya atau kecerdasannya. Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus

perkara diberi kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. Yang menjadi masalah adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah batas maksimum dan batas minimumnya saja, jadi sebagai konsekuensinya akan terjadi disparitas pidana.

Yang dimaksud disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak –tindak pidana yang sifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas (Muladi, 1985:119).

Moeljatno (1993:75) disparitas adalah penerapan (*disparity of sentencing*) yang tidak sama(*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

Andi Hamzah (2001:101-102) mengemukakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

2.3.9. Konsep Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum di Indonesia kiranya tidak dapat dilepaskan dari asas penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah keadilan didasarkan pada asas kesamarataan, di mana setiap orang mendapatkan bagiannya yang sama. Adakalanya keadilan didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Tidak jarang digunakan asas kualifikasi untuk mengukur keadilan, serta asas objektif yang melihat keadilan dari sudut prestasi seseorang. Asas subjektif juga lazim diterapkan apabila yang dipermasalahkan adalah ketekunan untuk mencapai sesuatu, tanpa melihat hasilnya. Penting sekali untuk meneliti, asas apa yang lazim diterapkan di bidang hukum, walaupun ada kecenderungan menggunakan asas kesebandingan (keadilan). Dengan demikian, dapat diketahui batas keserasian antara tugas hukum dalam menegakkan kepatian hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan kesebandingan dalam rangka mencapai ketentraman (Soerjono Soekamto, 2005:24-25).

Keadilan dalam arti “kesebandingan” merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa, hukum mempunyai dua tugas utama, yakni mencapai kepastian hukum serta mencapai kesebandingan bagi semua masyarakat. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit dipecahkan di Indonesia yang masih mengalami transformasi di

berbagai bidang termasuk di bidang hukum sejak tahun 1945 (Edi Setiadi dan Kristian, 2016, 181-182).

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan dapat didefinisikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya), yang adil adalah pemerintah menciptakan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya (<http://kbbi.web.id/adil> diakses pada hari minggu tgl 13 Oktober 2019 pukul 09.50 Wib).

M. Syukri Akub dan Badaruddin Baharu (2012:17) megemukakan pengertian keadilan pada hakikatnya mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a) Kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya;
- b) Tujuan dari masyarakat manusia;
- c) Hak untuk memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh yang tidak selayaknya;
- d) Semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis;
- e) Suatu kebenaran menurut persetujuan umat manusia pada umumnya;
- f) Persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran dan perlakuan yang adil.

Abdulkadir Besar dalam bukunya Edi Setiadi dan Kristian (2016:184) mengemukakan bahwa ide keadilan inilah yang pada hakikatnya dapat disebut sebagai cita hukum. Ide keadilan ini dalam dirinya mengandung tiga pilihan, yaitu keadilan dalam arti sempit, kepastian hukum, dan kemanfaatan umum, yang saling terkait satu dengan yang lain.

Menurut Adam Smith, makna utama keadilan adalah keadilan komutatif. Sampai pada tingkat tertentu, keadilan komutatif Adam Smith mirip dengan keadilan komutatif dari Aristoteles. Aristoteles (384-322 SM) menyatakan bahwa: “keadilan merupakan kelayakan tindakan manusia atau *fairness in human action*”. Kelayakan tindakan manusia merupakan titik tengah antara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung itu menyangkut dua orang maupun dua benda sehingga sekurang-kurangnya terdapat empat hal. Bila kedua orang itu mempunyai persamaan dalam ukuran yang ditetapkan, masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Tetapi distribusi tersebut merupakan suatu pertimbangan agar merupakan keadilan, yakni yang disebut keadilan keadilan distributif atau *distributive justice*. Suatu pertimbangan atau proporsi tidak lain adalah persamaan dari dua perbandingan atau *equality of rations*. Dengan demikian, keadilan adalah semacam perimbangan meliputi empat unsur tersebut. Sebaliknya ketidakadilan adalah apa yang melanggar proporsi tersebut (Edi Setiadi dan Kristian, 2016:189-190).

A. Mansyur Efendi (2005:36) menyatakan bahwa keadilan merupakan bagian utama dari cita hukum, malahan dapat dikatakan sebagai hak asasi hukum karena hukum tanpa cita hukum menjadi alat yang berbahaya. Rudolp Heimanson menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu konsep untuk mencapai hasil yang sah guna memuaskan tuntutan yang layak agar tercapai keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang sah, namun saling bertentangan.

Berbeda dengan pendapat diatasM. Syukri Akub dan Badaruddin Baharu (2012:17) yang mengutip pendapatnya Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada diluar pribadinya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas keadilan merupakan hal yang esensial dalam hukum dan penegakan hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia. Keadilan merupakan cita hukum yang harus diimplementasikan dalam segenap peraturan hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia karena tanpa keadilan, hukum dan penegakan hukum yang dilakukan menjadi hal yang sia-sia bahkan dapat mencederai masyarakat yang tidak bersalah. Sebaliknya, hukum dan proses penegakan hukum yang tidak mencerminkan keadilan tentu harus dievaluasi kembali bahkan dihapuskan. Apabila asas-asas dari prinsip keadilan diatas di jalankan maka proses penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana) dapat diimplementasikan dengan baik maka keadilan akan terwujud.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan maksud untuk melindungi hak warga negara dalam proses hukum yang adil. Sepuluh asas yang dimaksud, yaitu :

- 1) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun;
- 2) Praduga tidak bersalah;
- 3) Pelanggaran atas hak-hak individu warga Negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;

- 4) Seorang terdakwa hendaknya diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- 5) Seorang terdakwa dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum;
- 6) Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;
- 7) Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
- 8) Peradilan harus terbuka untuk umum;
- 9) Terdakwa maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; serta
- 10) Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

2.3.10. Kekuasaan Kehakiman

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu atau umumnya disingkat “SPPT” atau *Integrated Criminal Justice System (ICJS)* merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materiil. Sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa (Sidik Sunaryo, 2005:2).

Dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24. Selanjutnya dalam pasal 1 angka ke-1 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan*

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Kemudian dalam pasal 1 huruf ke-5 menyatakan bahwa *"Hakim adalah hakim pada mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut"* (UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam pasal 1 butir (8) KUHAP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Tentu saja dalam pembahasan ini hakim yang dimaksud yaitu hakim yang berada di Pengadilan Negeri, karena penelitian yang dilakukan dalam lingkup Pengadilan Negeri.

Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan ditingkat ini.

Achmad Rifai (2011:105-112) mengemukakan bahwa dalam memutus suatu perkara, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Beberapa bentuk teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan hakim dalam membuat pertimbangan penjatuhan putusan dalam sebuah perkara, yaitu sebagai berikut :

a) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan disini merupakan keseimbangan antara syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang dan kepentingan para pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara tersebut, yaitu antara lain seperti adanya sebuah keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, kepentingan terdakwa dan kepentingan korbannya, atau kepentingan penggugat dan pihak tergugat.

b) Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan sebuah diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan sebuah putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi semua pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan para pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan juga tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c) Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini merupakan sebuah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari hakim merupakan hal yang dapat membantunya untuk menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman tersebut, hakim dapat mengetahui bagaimana akibat dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku dan korban maupun masyarakat.

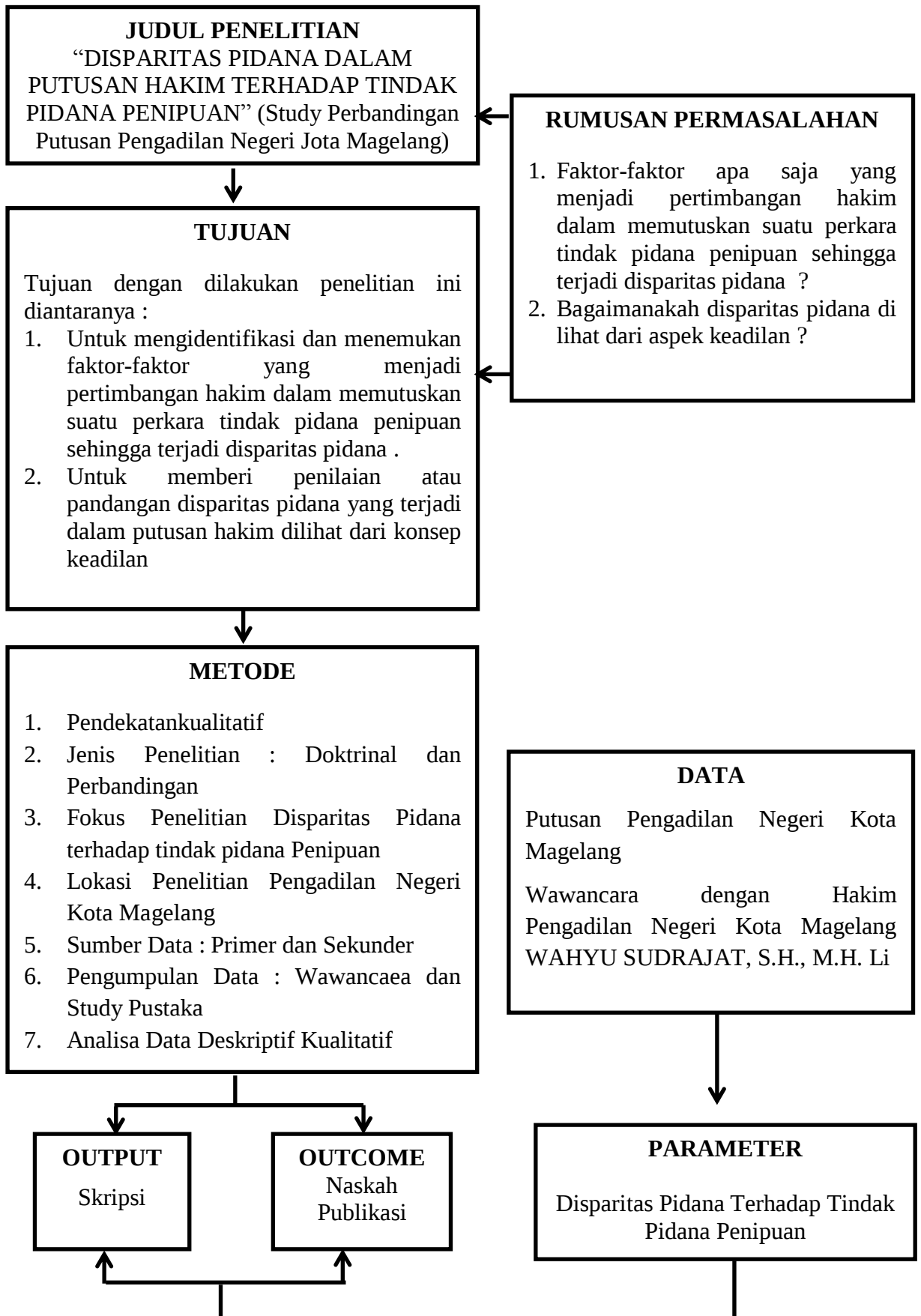
e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasarkan pada filsafat yang mempertimbangkan segala aspek perkara yang disengketakan sebagai acuan dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus berdasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan bentuk keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f) Teori kebijaksanaan

Aspek teori ini memfokuskan bahwa pemerintah masyarakat, keluarga dan orang tua juga ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kemudian hari dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

2.4. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto (2010:43) menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sitematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Hasil penelitian yang berbobot ilmiah dan memberikan kepuasan tersendiri dari penulis, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan dimaksud. Sehingga penulis dalam menyusun skripsi ini mempergunakan metode sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian normatif atau penelitian doktrinal tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian ini. Disamping menggunakan pendekatan

perundang-undangan, untuk hasil yang lebih baik dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum maka akan lebih baik bila dibantu dengan salah satu pendekatan lain yang cocok. Sehingga disamping pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan keputusan penjatuan pidana pada tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Magelang. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*). Johnny Ibrahim (2006:46) mengemukakan bahwa penelitian hukum seperti itu tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*). Dalam membantu memecahkan masalah atau persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat dengan cara menelaah hukum sebagai kaidah-kaidah dengan dogmatic hukum atau sistem hukum sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah. Menurut Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani (2013) penelitian hukum doktrinal (*doktrinal research*) merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau pengembangnya.

Soetandyo Wignyosoebroto (2005:20) mengemukakan bahwa ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu :

- a. Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
- b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan Nasional.
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim *in concreto* dan tersistematis sebagai *judge made law*.
- d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiric.
- e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi manusia.

Penulisan penelitian ini menggunakan konsep hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematis sebagai *Judge Made Law* . Burhan Mustofa (2001:21-22) mengemukakan bahwa metodologi doktrinal sebagai norma yang berupa asas moral, keadilan atau yang telah dpositifkan sebagai hukum perundang-undangan. Sehingga jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah hasil putusan dari Pengadilan Negeri Kota Magelang, serta mengkaji putusan tersebut bila dilihat dari aspek keadilan.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan. Pada penelitian ini akan menitik beratkan pada permasalahan penjatuhan pidana pada tindak pidana penipuan. Pada penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penipuan ada perbedaan penjatuhan pidana (disparitas pidana) di wilayah kota Magelang. Sehingga fokus penelitian pada Disparitas Pidana terhadap tindak pidana penipuan pada putusan Pengadilan Negeri Magelang kurun waktu tahun 2018 ssampai dengan tahun 2019.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kota Magelang yang terletak di Jalan Veteran Nomor 1 Kota Magelang. Yang mempunyai kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana penipuan.

3.5. Sumber data

Pegumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisa lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literature-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan tindak pidana penipuan)
- b. Sumber data skunder yang digunakan, yaitu :
 - 1) Buku-buku ilmu hukum;
 - 2) Jurnal ilmu hukum;
 - 3) Laporan penelitian ilmu hukum;
 - 4) Artikel ilmu hukum;
 - 5) Bahan seminar dan lain sebagainya.

3.6. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tehnik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Wawancara Langsung

Dalam melakukan penelitian ini wawancara langsung dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Magelang yaitu bapak WAHYU SUDRAJAT, S.H., M.H.Li.

2) Study pustaka

Study pustaka yang digunakan dengan mempelajari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri Magelang tentang tindak pidana penipuan yang didapatkan dengan cara mengakses melalui direktorasi putusan pengadilan, buku tentang hukum pidana, karya ilmiah, jurnal, makalah hasil penelitian dengan topik hukum pidana serta tentang disparitas pidana.

3.7. Analisis Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian (Bahder Johan Nasution, 2016:174). Menurut Sugiyono (2007:224) bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit,

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan skunder (Moloeng, 2007). Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, dianalisa secara kualitatif yaitu mengambil data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melukiskan kenyataan yang berlaku serta yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum dalam pelaksanaan disparitas pidana terhadap tindak pidana penipuan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga terjadi disparitas pidana pada tindak pidana penipuan, faktor terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sejenis (residivis), tingkat keseriusan atau kualitas kejahatan yang dilakukan terdakwa dan upaya yang dilakukan terdakwa untuk mengurangi keseriusan atau kualitas kejahatan, faktor Undang-undang yang hanya menganut pidana maksimum, faktor aliran hukum yang ada di Indonesia yang menganut aliran civil law (hukum tertulis).
2. Dilihat dari aspek keadilan, disparitas pidana yang terjadi tidak bertentangan dengan aspek keadilan. Disparitas pidana pada tindak pidana penipuan mempunyai korelasi dengan aspek keadilan. Hal ini berkaitan dengan teori keadilan distributif yang mana terdakwa setelah melakukan tindak pidana penipuan bagaimana upaya yang dilakukan terdakwa untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu atau mengembalikan barang yang menjadi kerugian yang diderita oleh korban. Salah satu pertimbangan putusan hakim bahwa pelaku telah mengembalikan sepenuhnya hasil kejahatan

3. an penipuan yang dilakukan pelaku kepada korban. Maka putusan akan berbeda dengan terdakwa yang tidak mengembalikan barang yang berhasil di tipu oleh terdakwa.

5.2. Saran

Adapun saran yang bisa disampaikan adalah:

1. Bagi pemerintah Indonesia segeralah mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau segera mengesahkan RUUKUHP terbaru karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdahulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Bagi hakim saat memeriksa dipersidangan memberikan pencerahan terhadap para terdakwa hubungan antara disparitas pidana terhadap tindak pidana penipuan dengan rasa keadilan.
3. Bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) apabila menuntut suatu tindak pidana penipuan harus lebih memberikan pemahaman kepada terdakwa tentang adanya perbedaan penuntutan walau jenis tindak pidana yang dilakukan sama.
4. Bagi penasehat hukum memberikan pencerahan dan pemahaman kepada klien yang didampingi bahwa disparitas pidana mempunyai korelasi atau hubungan dan tidak bertentangan dengan aspek keadilan.
5. Bagi penyidik apabila menangani tindak pidana penipuan untuk selalu mengedepankan asas kemanfaatan, agar terwujud keadilan yang berlandaskan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A, Mansyur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAK HAM)*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwija Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV Utomo.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Erna Dewi. 2011. *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana- Sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Semarang: Pusaka Megister.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, edisi Revisi. Malang. Banyumedia Publishing.
- Lexy Moloeng. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2011. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimnologi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Salim HS dan Erlies Sepyiana Nurbani. 2013. *Penerapan Toeri Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Setiadi, Edi & Kristian. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.

Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: PT Alumni.

Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.

Soetandyo Wignyosoebroto. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma.

Sutopo H.B.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1981.

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Ariefa Efianingrum. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Seminar Sosiologi. <http://www.staff.uny.ac.id>. 2017.

Pupu Saeful Rahmat. *Penelitian Kualitatif*. <http://www.yusuf.staff.ub.ac.id>. 2012.

Prasetya Irawan. *Fokus Penelitian Kualitatif*. <http://www.e-jurnal.uaajy.ac.id>.

Nicolas Hany. *Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang*. <http://www.e-jurnal.uaajy.ac.id>. 2015

Nimerodi Gulo. *Disparitas Dalam Panjatuhan Pidana*. <http://ejournal.undip.ac.id>. 2018.

Kurnia Dewi Anggraeny. *Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman*. <http://journal.uad.ac.id>. 2016.